



Walaupun terdapat peningkatan jumlah eksekusi arbitrase internasional di Indonesia dari tahun ke tahun, resistensi terhadap arbitrase internasional tetap ada.

FRANS H. WINARTA

Arbiter di ICC, SIAC, BANI, KLRC, dan dosen arbitrase perdagangan di Fakultas Hukum UPH

Menyorot Eksekusi Vonis Arbitrase Internasional

Dalam era globalisasi, transaksi bisnis internasional yang melibatkan pihak dari berbagai sistem hukum yang berbeda telah meningkat secara drastis.

Dalam transaksi internasional tersebut, pihak yang terlibat kadang-kadang memiliki perspektif, pengertian atau penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian yang dikarenakan perbedaan latar belakang budaya dalam melakukan transaksi bisnis. Perbedaan tersebut tentu menyebabkan sengketa yang tidak dapat dihindari.

Secara global, arbitrase internasional telah berkembang menjadi salah satu metode penyelesaian paling efisien dalam sengketa perdagangan, termasuk sengketa migas, ekspor-impor, perbankan dan keuangan, konstruksi gedung, konstruksi jalan, infrastruktur, pelayaran, pertambangan, dan perpajakan.

Perkembangan ini tidak saja terjadi di negara maju tapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan ratifikasi Indonesia atas *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 Juni 1958) (Konvensi New York 1958)* dan kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30/1999), Indonesia telah berkomitmen untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing dalam wilayah hukumnya.

Walaupun terdapat peningkatan jumlah eksekusi arbitrase internasional di Indonesia dari tahun ke tahun, resistensi terhadap arbitrase internasional tetap ada.

Dan seringkali berasal dari praktisi hukum yang tidak terlalu memahami proses arbitrase internasional dan melihat arbitrase internasional sebagai proses hukum yang relatif lebih sukar untuk dibebaskan akhirnya dibandingkan dengan proses pengadilan biasa. Persepsi ini tentu saja dipengaruhi oleh maraknya korupsi yudisial dalam sistem hukum Indonesia.

Sikap oposisi ini seringkali muncul tidak hanya dalam forum arbitrase internasional tetapi juga arbitrase domestik yang pada akhirnya menyebabkan munculnya anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bersahabat terhadap proses arbitrase.

Namun demikian, posisi ini sedikit demi sedikit mulai berubah karena adanya reformasi hukum dan munculnya generasi muda praktisi hukum yang memiliki pengetahuan yang baik atas proses arbitrase internasional.

Adalah sangat penting untuk memahami definisi putusan arbitrase internasional dan domestik dikarenakan hal tersebut akan memengaruhi

proses eksekusinya dalam wilayah Indonesia.

Untuk putusan arbitrase domestik, putusan tersebut harus didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan.

Untuk putusan arbitrase internasional, tidak terdapat batas waktu bagi pendaftaran putusan tersebut.

Faktor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase internasional adalah faktor teritorial.

Berdasarkan UU Nomor 30/1999, putusan arbitrase internasional didefinisikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh institusi arbitrase atau arbiter *ad hoc* di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan oleh suatu institusi arbitrase atau arbiter *ad hoc* yang berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional sedangkan untuk putusan arbitrase domestik, putusan tersebut didefinisikan sebagai putusan yang dijatuhkan dalam wilayah

hukum Indonesia.

Namun, dalam perkembangannya, faktor teritorial tidak lagi menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan internasional atau domestik.

Putusan arbitrase ICC Nomor 14387/JB/JEM antara PT Pertamina EP dan PT Lirik Petroleum (Pertamina v Lirik) diklasifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional walaupun tempat arbitrase adalah di Indonesia.

Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun diputuskan dalam wilayah hukum Indonesia, ada unsur-unsur asing seperti bahasa yang digunakan, mata uang, institusi arbitrase, forum penyelesaian sengketa, dan aturan yang digunakan yang dapat mengklasifikasikan putusan tersebut sebagai putusan arbitrase internasional.

Namun demikian, yurisprudensi lainnya sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pandangan umum hakim Indonesia mengenai penafsiran istilah putusan arbitrase internasional.

EKSEKUSI PUTUSAN

Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi New York 1958 dan UU Nomor 30/1999 mengatur prosedur putusan arbitrase internasional, oleh karena itu secara umum putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Namun pada prakteknya, adanya upaya-upaya dari pihak praktisi hukum yang kurang mendukung arbitrase dengan melaksanakan gugatan ke pengadilan negeri bersamaan dengan proses persidangan arbitrase, juga dengan maraknya korupsi yudisial, sangatlah menyulitkan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Namun demikian, meningkatkan jumlah praktisi arbitrase di Indonesia memberikan efek positif bagi perkembangan arbitrase internasional di Indonesia. Diharapkan perkembangan yang positif ini akan mendorong sikap pro arbitrase di antara praktisi hukum dan juga para hakim. ■

